



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.21, 2022

KEMENHUB. Pemberian Subsidi Angkutan
Penumpang Umum Perkotaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI
ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum perkotaan, perlu dilakukan penyesuaian dalam pemberian subsidi angkutan umum perkotaan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, belum mengakomodir kebutuhan dalam pemberian subsidi angkutan umum perkotaan pada trayek tertentu sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 9 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERKOTAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 153) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan pada suatu Trayek tertentu berdasarkan besaran biaya pengoperasian Angkutan orang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
 - (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Trayek Angkutan Perkotaan khusus untuk pelajar/mahasiswa;
 - b. Trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomian tidak terjangkau daya beli masyarakat;
 - c. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau
 - d. angkutan antarkota dalam provinsi, Angkutan Perkotaan, atau angkutan perdesaan yang berdampak nasional.
 - (3) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilayani lebih dari 1 (satu) Perusahaan Angkutan Umum.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan berdasarkan kajian.

- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tenaga ahli yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi oleh tim teknis dan/atau tenaga ahli yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui proses pemilihan.
- (2) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses:
 - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
 - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis.
- (4) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, atau unit kerja pemerintah daerah yang bertanggung

jawab di bidang angkutan jalan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO